

**PEMBARUAN PENGATURAN PIDANA DEMI  
ERADIKASI PRAKTIK PROSTITUSI**

***CRIMINAL REGULATORY REFORM TO ERADICATE  
PROSTITUTION PRACTICES***

Oleh:

<sup>1</sup>Lilia Safitri Assyifa, <sup>2</sup>Kamila Maharani Sitaputri, <sup>3</sup>Nobella Indradjaja,  
<sup>4</sup>Chamdani

<sup>1,2,3,4</sup>Magister Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya

e-mail: <sup>1</sup>[liliasafitri12@gmail.com](mailto:liliasafitri12@gmail.com), <sup>2</sup>[kamilamaharaniputri@gmail.com](mailto:kamilamaharaniputri@gmail.com),  
<sup>3</sup>[21041001@student.uwp.ac.id](mailto:21041001@student.uwp.ac.id), <sup>4</sup>[chamdani@uwp.ac.id](mailto:chamdani@uwp.ac.id)

**Abstrak**

Pesatnya kemajuan teknologi saat ini semakin mempercepat proses penyebaran berbagai bentuk informasi, termasuk informasi terkait praktik prostitusi. Sementara itu, dari segi hukum, pengaturan praktik prostitusi yang menyeluruh masih minim, sehingga dampak dari praktik prostitusi itu sendiri mempengaruhi aspek kesehatan serta menimbulkan gejolak sosial di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji regulasi terhadap praktik prostitusi, terutama dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, serta mengutarakan faktor-faktor yang menekankan pentingnya pembaruan hukum sehingga kedepannya, praktik prostitusi dapat ditangani secara lebih menyeluruh. Penelitian ini menggunakan metode normatif, dengan data sekunder yaitu penelitian kepustakaan dan telaah terkait peraturan dan perundangan serta metode analisis yang menggunakan teknik preskriptif. Kesimpulan yang dihasilkan oleh penelitian ini mengungkapkan bahwa realitanya beberapa peraturan daerah telah mengatur praktik prostitusi, tetapi secara nasional, belum ada peraturan yang secara keras mengatur praktik prostitusi. Masukan yang digagas peneliti ke depannya berbentuk preventif dan represif, yaitu batasan yang jelas bagi praktik prostitusi, reformulasi delik yang ditujukan pada muncikari praktik prostitusi, kriminalisasi bagi Pekerja Seks Komersial (PSK), digunakannya *double-track system* dalam penjatuhan sanksi, perumusan bentuk delik, serta pemberatan pidana.

**Kata Kunci: praktik prostitusi, hukum pidana, pembaruan pengaturan**

***Abstract***

*The rapid technological advancement nowadays accelerates the spread of various forms of information, including information regarding prostitution practices. Meanwhile, from a legal perspective, a complete regulation on prostitution practices is at its minimum, and thus the impacts of the prostitution practices affect health aspects and drives social turmoil in the community. This research aims to review regulations related to prostitution practices, especially in the applicable criminal law in Indonesia, and propose factors that emphasizes a law reform, so that in the future,*

*prostitution practices may be handled more thoroughly. This research uses a normative method, with secondary data that includes literary research and reviews on laws and regulations as well as an analysis method that uses a prescriptive technique. The conclusion resulting from this research reveals that in reality, several regional regulations have regulated prostitution practices, but nationally, there has not been any regulation that strictly regulates prostitution practices. The suggestions proposed by the researcher for the future is in a preventive and repressive form, which are clear limitations of prostitution practices, criminal act reform for pimps, criminalization for commercial sex workers (PSK), the use of double-track system in imposing sanctions, criminal act formulation, and criminal aggravation.*

**Keywords :** *prostitution practices, criminal law, criminalization, regulatory reform*

## **A. PENDAHULUAN**

Teknologi informasi yang tak pernah berhenti berkembang telah membawa perubahan substansial terhadap seluruh aspek kehidupan manusia, begitu signifikannya sehingga era industrialisasi yang didominasi oleh mesin dan teknologi digital pada Industri 2.0 dan 3.0 secara bertahap bergerak menjadi industri yang dipacu oleh teknologi inteligensi dan otomatisasi dengan serapan informasi yang besar. Dengan kultur yang sarat dengan arus informasi, masyarakat yang ada saat ini sesungguhnya merupakan masyarakat informasi (*information society*) yang hidup dalam zaman informasi.<sup>1</sup> Di balik kecanggihan teknologi saat ini, hal pertama yang menggerakkan seluruh perubahan besar tersebut adalah sebuah teknologi yang pada masanya merupakan hal yang baru, yaitu internet. Internet telah menciptakan dan mendorong pola-pola baru yang tidak ada dalam teknologi sebelumnya, mulai dari komputerisasi, komunikasi, sarana kerja, industri, serta gaya hidup di masyarakat. Internet memiliki peran yang sangat besar dalam mengatasi rintangan-rintangan terkait jarak dan waktu yang selama ini ada dengan koneksi dalam *cyberspace* atau ruang siber.<sup>2</sup>

Akan tetapi, sisi lain dari teknologi informasi yang memajukan peradaban manusia ini adalah semakin canggihnya teknologi untuk melakukan tindakan melawan

---

<sup>1</sup> Astrid Faidlatul Habibah dan Irwansyah, 2021, "Era Masyarakat Informasi sebagai Dampak Media Baru," *Jurnal Teknologi dan Informasi Bisnis*, Vol. 3, No. 2, h. 350-363.

<sup>2</sup> Wasisto Raharjo Jati, 2016, "Cyberspace, Internet, dan Ruang Publik Baru: Aktivisme Online Politik Kelas Menengah Indonesia," *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol. 3, No. 1, h. 25-35.

hukum (Penjelasan UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). Dalam penggunaan teknologi, tentunya tetap ada pihak-pihak yang memiliki niat memperoleh keuntungan melalui penggunaan teknologi yang tidak bertanggung jawab dan berujung pada terjadinya *cyber crime* yang terjadi di seluruh dunia. Salah satu bentuk dari *cyber crime* atau kejahatan siber ini adalah prostitusi yang dilakukan secara daring, singkatnya prostitusi *online*, dengan menggunakan media perangkat teknologi serta internet.

Sejatinya, praktik prostitusi telah lama ada di Indonesia dan bukan merupakan hal yang baru. Sebelum Indonesia menyatakan kemerdekaannya pun, pada saat penjajahan oleh Jepang dan Belanda, praktik prostitusi sudah ada di Indonesia ini.<sup>3</sup> Praktik prostitusi itu sendiri dalam pelaksanaannya terbagi menjadi praktik yang terorganisir, yaitu lokalisasi misalnya rumah bordil, klub, serta panti pijat, dan yang tidak terorganisir seperti PSK yang menjajakan layanannya di jalan baik secara individual maupun kelompok.<sup>4</sup>

Dengan bergesernya pola hidup masyarakat yang menjadikannya masyarakat informasi seperti yang telah dijelaskan di atas, praktik prostitusi pun pada akhirnya ikut menggunakan media teknologi berbasis *online* sehingga terjadilah praktik-praktik prostitusi *online*. Hal ini menambah aspek teknologi ke dalam deretan aspek yang terdampak oleh praktik prostitusi, seperti kesehatan, gender, psikologis, hukum, agama dan moral, sosial, bahkan aspek perekonomian, industri, dan politik.<sup>5</sup> Masalah yang nyata dapat terlihat adalah dalam aspek kesehatan, di mana data Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa di Indonesia telah terjadi 62.856 kasus HIV/AIDS, yang terdiri dari kasus AIDS sebanyak 9.901 kasus dan kasus HIV

---

<sup>3</sup> Kompas.com, 2023, "Sejarah Prostitusi di Indonesia, Terjadi Sejak Era Kolonial", dikutip dari laman resmi Kompas.com <https://www.kompas.com/stori/read/2023/01/20/140000079/sejarah-prostitusi-di-indonesia-terjadi-sejak-era-kolonial?page=all> (diakses pada 11 Januari 2024).

<sup>4</sup> Kartini Kartono, 2009, *Patologi Sosial*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 251-252.

<sup>5</sup> Arya Mahardika Pradana, 2015, "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi dan Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Yang Terlibat Dalam Prostitusi," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 45 No. 2, h. 276-307.

sebanyak 53.955 kasus, dengan demografi laki-laki sebanyak 31.218 kasus atau 58,95% dari total kasus.<sup>6</sup>

Masalah dalam aspek kesehatan tersebut hanyalah salah satu contoh aspek yang terdampak oleh kasus praktik prostitusi. Pada realitanya, praktik prostitusi juga memberi dampak mendalam pada aspek-aspek lain. Contohnya, dalam aspek gender, praktik prostitusi secara signifikan meningkatkan potensi pelecehan seksual akibat objektifikasi perempuan. Dalam aspek sosial, praktik prostitusi dapat merusak hubungan dalam keluarga sebagai kelompok sosial pertama dalam tahapan kehidupan sosial, maupun hubungan-hubungan sosial lainnya. Dalam aspek agama dan moral, prostitusi di tempat-tempat lokalisasi dapat menormalisasi kejahatan kesusilaan bagi anak-anak yang hidup di sekitar daerah tersebut. Dalam aspek hukum, praktik prostitusi dapat terkait dengan jaringan *human trafficking* atau perdagangan orang, dan lain sebagainya. Banyaknya aspek-aspek yang terdampak menjadikan penanganan masalah praktik prostitusi menjadi cukup rumit, sehingga jika tidak diatur dengan keras dan menyeluruh, dampak yang terjadi di masyarakat dapat meluas dan menimbulkan banyak korban. Hal inilah yang disebut sebagai unsur sub sosial (*subsocialiteit*) dalam konteks hukum pidana, yaitu adanya bahaya yang dapat timbul bagi masyarakat akibat dari sebuah perbuatan, meskipun bahaya yang timbul itu relatif kecil<sup>7</sup>

Pada saat ini, regulasi terkait praktik prostitusi kebanyakan masih berfokus untuk menjerat mucikari, bukan pada pengguna jasa maupun PSK, sehingga dapat dikatakan pengaturan yang ada masih cukup terbatas. Walaupun dalam hukum positif di Indonesia praktik prostitusi ini mengandung beberapa unsur pidana, pemenuhan unsur pidana tersebut masih belumlah cukup; menurut kutipan Vos oleh Eddy O.S. Hiariej,<sup>8</sup> tinjauan terhadap tujuan inti atau *core* yang dimaksud pembentuk undang-

---

<sup>6</sup> Katadata Media Network, 2023, "Laki-Laki Mendominasi Jumlah Kasus HIV dan AIDS di Indonesia pada 2022", dikutip dari laman resmi Databoks <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/03/laki-laki-mendominasi-jumlah-kasus-hiv-dan-aids-di-indonesia-pada-2022> (diakses pada 11 Januari 2024).

<sup>7</sup> Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2017, *HUKUM PIDANA Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, h. 98.

<sup>8</sup> Edward O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, h. 133.

undang, atau yang disebut juga dengan *wesenschau*, harus diperhatikan. Ditambah dengan unsur sub sosial yang terjadi, hal inilah yang semakin menekankan bahwa diperlukan adanya perubahan dalam hukum pidana secara paripurna sehingga kriminalisasi prostitusi dapat dilakukan dengan lebih tegas dan menyeluruh.

Selanjutnya, kriminalisasi prostitusi yang tegas dan menyeluruh ini tidak hanya memiliki tujuan punitif tetapi juga preventif dan represif, yaitu bersifat mencegah serta menekan praktik-praktik prostitusi dalam bentuk apapun kedepannya. Selain menyebutkan masalah-masalah yang dapat timbul dalam aspek kesehatan, gender, dan sosial seperti yang sudah dijelaskan di atas, Brents dan Hausbeck<sup>9</sup> juga mengutarakan alasan yang mendasar terhadap pentingnya kriminalisasi praktik prostitusi. Sesuai dengan logika berpikir dalam proses jual-beli pada umumnya, jika pembeli berkurang, praktik jual-beli juga akan berkurang, sehingga ukuran pasar yang ada dapat dibatasi. Begitu pula halnya dengan praktik prostitusi; ketika pengguna jasa diancam dengan hukuman pidana akibat kriminalisasi prostitusi, praktik prostitusi pun akan berkurang, ditambah lagi dengan ancaman pidana bagi PSK sehingga timbul keengganan untuk terlibat dalam praktik prostitusi, sehingga lingkup lokalisasi bahkan praktik prostitusi individual yang tidak sistematis pun dapat berkurang.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menelaah hukum pidana di Indonesia yang mengatur praktik prostitusi berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana kriminalisasi dan pengaturan praktik prostitusi seharusnya dilakukan sehingga dapat menjadi dasar penegakan hukum yang efektif untuk menangani praktik prostitusi?

### B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan melakukan kajian terhadap perundangan yang berlaku serta menerapkannya pada masalah hukum yang ada<sup>10</sup> menghadapi hukum positif yang berlaku di Indonesia dengan fakta yang

---

<sup>9</sup> Barbara G. Brents dan Kathryn Hausbeck, 2005, “Violence and Legalized Brothel Prostitution in Nevada,” *Journal of Interpersonal Violence*, Vol. 20 No. 3, h. 270–295.

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, h. 35.

terjadi dalam konteks hukum. Pendekatan yang yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang serta pendekatan konseptual untuk mengidentifikasi, mengobservasi, menganalisis, serta memperoleh perspektif dan prinsip hukum yang dapat menjelaskan konsep kriminalisasi bagi praktik prostitusi ke depannya. Data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundangan terkait yang akan dianalisis, bahan hukum sekunder dari jurnal, makalah, atau buku yang relevan dengan isu dalam pembahasan, serta bahan hukum tersier lain yang relevan. Selanjutnya, dalam analisis, penelitian ini menggunakan analisis preskriptif untuk memberikan argumentasi (benar/salah) serta, dalam perspektif hukum terkait peristiwa hukum yang terjadi, memberikan pandangan terkait apa yang seharusnya dilakukan dalam konteks dan lingkup hukum.

### C. PEMBAHASAN

#### 1. Pengaturan Hukum Pidana terhadap Praktik Prostitusi

Kata prostitusi, yang umumnya dikenal sebagai pelacuran, secara etimologis berasal dari kata dalam Bahasa Latin *pro* yang berarti “menawarkan, mengedepankan”, dan kata *situare* yang berarti “untuk dijual”, dan dengan demikian kata *prostitute* sendiri berarti menawarkan untuk dijual.<sup>11</sup> Seiring perkembangan zaman, kata ini banyak digunakan dalam konteks pelacuran, seperti yang sekarang secara umum dikenal, sehingga dalam definisi yang lebih luas, prostitusi diartikan sebagai perbuatan menawarkan diri untuk dijual, spesifiknya untuk memberikan jasa pemenuhan atau pemuasan hasrat seksual dari pembeli atau pengguna jasa.

Jika ditinjau dari perspektif ilmu sosiologi, dalam tatanan sosial, praktik prostitusi dilihat sebagai sebuah fakta negatif, di mana pelakunya dipandang sebagai orang tak bermoral yang menimbulkan keresahan di masyarakat, merendahkan harkat martabat perempuan, bahkan mampu mencemarkan nama baik pihak-pihak yang

---

<sup>11</sup> Legal Explanations, 2020, "Prostitute Definition and Legal Meaning", dikutip dari laman resmi Legal Explanations <https://legal-explanations.com/definition/prostitute/> (diakses pada 12 Februari 2024).

terkait dengan praktik tersebut.<sup>12</sup> Pada realita sosial yang terjadi, praktik prostitusi tidak hanya semata-mata berdampak karena praktik prostitusi itu sendiri, tetapi juga karena terdapat berbagai fenomena lain yang berpotensi memiliki kaitan dengan itu, seperti pelacuran anak di bawah umur, perdagangan perempuan, perkelahian karena pengaruh alkohol, serta peredaran obat-obat terlarang.<sup>13</sup>

Sementara itu, dari segi hukum sendiri, di Indonesia telah ada sejumlah regulasi yang mengatur delik terkait praktik prostitusi. Dari regulasi-regulasi yang akan dijelaskan lebih lanjut di bawah, dapat terlihat bahwa saat ini hukum di Indonesia masih mengatur praktik prostitusi dari sisi-sisi atau dimensi yang berbeda-beda secara terpisah dan bukan secara paripurna atau menyeluruh. Regulasi di Indonesia yang mengatur praktik prostitusi meliputi:

### **a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Dalam KUHP, terdapat beberapa pasal yang menurut beberapa pendapat hukum dapat digunakan untuk menindak pidana praktik prostitusi, tetapi jika ditinjau kembali, pasal-pasal tersebut tidak dapat digunakan untuk menyikapi dan menanggulangi praktik prostitusi secara menyeluruh karena definisi atau penjabaran yang diberikan lebih mengarah kepada penjeratan mucikari atau orang yang secara sistematis mengelola jasa atau usaha prostitusi itu saja.<sup>14</sup>

Mucikari itu sendiri, seperti deskripsi yang diberikan Soesilo,<sup>15</sup> dapat dianggap atau disebut dengan istilah “makelar cabul”. Mucikari menolong, menarik dan mencari pelanggan prostitusi, mendapatkan penghasilan dari hasil aktivitas percabulan dari para PSK yang hidup bersamanya atau hidup terpisah tetapi tetap

---

<sup>12</sup> Marhaenanda Pandega Persada dan Martinus Legowo, 2021, "Labelling Masyarakat Terhadap Anak Pekerja Seks Komersial di Jombang". *Paradigma*, Vol. 10, No. 1, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/50686> (diakses 12 Februari 2024)

<sup>13</sup> Mariyadi, 2013, "Persepsi Masyarakat Tentang Prostitusi Liar Di Kelurahan Sempaja Utara Samarinda," *Acta Diurna*, Vol. 2, No. 4, <https://media.neliti.com/media/publications/93332-ID-persepsi-masyarakat-tentang-prostitusi-l.pdf> (diakses 12 Februari 2024)

<sup>14</sup> Dika Rahmat Nasution dan Frans Simangunsong, 2023, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi pada Media Online", *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, (2023), Vol. 3 No. 2, h. 1732-1744.

<sup>15</sup> R. Soesilo, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, h. 327.

berhubungan dengannya terkait kepentingan jasa seks komersial yang mereka sediakan.

Dapat ditelaah dalam KUHP bahwa Pasal 296 dan Pasal 506 secara spesifik mengatur tindakan yang pada realitanya terjadi dalam praktik prostitusi. Pasal 296 mengindikasikan bahwa yang dapat dijerat oleh hukum pidana berdasarkan KUHP adalah orang yang “menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul”, “menjadikannya pekerjaan atau kebiasaan”, dan dalam Pasal 506 orang yang “menarik keuntungan dari perbuatan cabul”. Dapat dilihat bahwa tindakan-tindakan yang dijelaskan dalam pernyataan Pasal 296 dan Pasal 506 tersebut lebih dekat terhadap pekerjaan seorang mucikari, yaitu orang yang memperoleh pendapatan atau keuntungan dari aktivitas percabulan, umumnya oleh perempuan-perempuan muda yang disebut pelacur atau PSK, dengan pria yang bukan suami perempuan-perempuan tersebut dan menjadi pelanggan dari si mucikari.

Sebagai catatan tambahan, berdasarkan definisi Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP, suami yang menawarkan istrinya sendiri untuk dilacurkan dan memperoleh penghasilan dari kegiatan tersebut juga dapat dijatuhi hukuman. KUHP sendiri juga mengatur tindak pidana zina pada Pasal 284, dan dalam konteks ini, pengguna jasa prostitusi yang sudah menikah dan terikat hubungan suami istri dapat dijerat dengan pasal tersebut, meskipun pada akhirnya delik yang termuat dalam perbuatan tersebut adalah delik aduan yang harus dilaporkan oleh pasangan sah dari pelaku atau pengguna jasa prostitusi.

Dengan demikian, Pasal 296, Pasal 506, dan Pasal 284 KUHP tidak dapat menjadi dasar penegakan hukum pidana yang menyeluruh yang meninjau seluruh subjek hukum dalam kasus prostitusi, yaitu mucikari, pengguna jasa, dan PSK itu sendiri. Hal ini dikarenakan berdasarkan Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP, dalam masalah praktik prostitusi, yang dapat dijatuhi hukuman adalah orang yang mendapatkan keuntungan dari aktivitas percabulan antara PSK dan pelanggan jasa, yaitu mucikari/perantara/pengelola rumah bordil yang secara sadar mengelola usaha seks komersial. Padahal, masih ada pihak lain yang terlibat dalam praktek prostitusi,



yaitu pengguna jasa prostitusi, dan tidak ada pasal dalam regulasi pidana yang mengancam konsumen jasa tersebut.

**b. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Pasal 12 dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 menetapkan bahwa perbuatan eksploitasi seksual dengan menggunakan ancaman, menyalahgunakan kuasa atau kepercayaan, memanfaatkan ketidakberdayaan atau kerentanan, menjerat dengan hutang, atau memberi manfaat atau bayaran dapat menjerat orang yang melakukannya dengan hukuman pidana. Dapat dilihat bahwa bahwa perbuatan yang dijabarkan dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 mungkin terjadi dalam praktik prostitusi, tetapi seperti dalam hal Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP, peraturan perundangan ini menitikberatkan pada penjeratan muncikari yang lebih rawan dalam mengeksploitasi PSK daripada PSK itu sendiri atau konsumen jasanya. Mengingat bahwa Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 secara khusus mengatur Tindak Pidana Kekerasan Seksual, peraturan perundangan ini lebih mengatur bentuk-bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual secara umum dan bukan praktik prostitusi secara spesifik.

**c. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO)**

Bab I Pasal 1 Ketentuan Umum Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) memberikan definisi terhadap Korban, Eksploitasi, dan Eksploitasi Seksual dalam tindak pidana perdagangan orang yang terjadi, dan definisi tersebut menyebutkan kekerasan seksual sebagai salah satu kategori kekerasan yang dapat dialami korban dalam tindakan eksploitasi dan eksploitasi seksual dalam kasus perdagangan orang. Lebih dari pada itu, penjelasan atas UU TPPO bagian I. Umum mencantumkan bahwa pelacuran atau eksploitasi seksual merupakan salah satu tujuan dari tindak pidana perdagangan orang, di mana perempuan dan anak rentan menjadi korban.

Sama seperti poin a dan poin b terkait KUHP dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dibahas di atas, karena konteks tindak pidana dalam hal ini cenderung berfokus terhadap eksploitasi dan bukan prostitusi. Dengan demikian, hukum positif ini hanya dapat menjerat pemilik atau pengelola rumah pelacuran dalam jaringan tindak pidana perdagangan orang dan tidak menjerat pengguna jasa. Meskipun demikian, hal yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa Pasal 1 Angka 4 menyebutkan bahwa “setiap orang adalah perseorangan atau korporasi”, sehingga pelaku dalam hal ini tidak hanya menyangkut manusia tetapi juga korporasi sebagai badan hukum.

**d. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA)**

Pasal 76 I UU PA menyatakan larangan terhadap eksploitasi seksual terhadap anak, sebuah fenomena yang sering terjadi pada kasus anak yang menjadi Perempuan yang Dilacurkan (Pedila) dalam tindak Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA). Jika anak menjadi Pedila dalam praktik prostitusi, pengguna jasa prostitusi dapat dijerat dengan hukum pidana dan dijatuhi sanksi. Tentunya, seperti halnya dalam kasus tindak kekerasan seksual serta perdagangan orang, pasal ini berlaku spesifik, sehingga tindak pidana hanya dapat diproses ketika Pedila masuk dalam kategori usia anak<sup>16</sup> Dengan demikian, pasal ini juga tidak dapat dianggap mengatur praktik prostitusi secara menyeluruh.

**e. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UUP)**

Tindakan-tindakan apa saja terkait pornografi yang dikenai sanksi pidana dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 diatur pada Pasal 29 hingga 38. Senada dengan ketiga poin sebelumnya, terdapat keterbatasan yang membuat UUP tidak mengatur secara langsung hukum pidana bagi praktik prostitusi, tentunya dikarenakan UUP

---

<sup>16</sup> Apriliani Kusumawati dan Nur Rochaeti, 2019, "Memutus Mata Rantai Praktik Prostitusi di Indonesia Melalui Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1 No. 3, h. 366–378.

bukan dimaksudkan untuk mengatur praktik prostitusi melainkan pornografi. Akan tetapi, ketika terdapat unsur pornografi atau pengambilan dan/atau penyebaran media terkait percabulan atau eksploitasi seksual dalam praktik prostitusi, UUP dapat menjerat perbuatan tersebut sebagai tindak pidana pornografi.

Keterbatasan yang pertama adalah pemahaman pornografi itu sendiri yang tercantum pada Pasal 4 ayat (1) yang mendefinisikan pornografi sebagai “gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya” yang memuat konten kecabulan atau eksploitasi seksual, sehingga jika praktik prostitusi dilakukan di luar media yang telah disebutkan tersebut, pelaku tindak pidana tidak dapat dijerat. Kedua, UUP menitikberatkan hukuman pidana pada pengelola/muncikari dan media sebagai pihak yang membuat, memfasilitasi, dan menjadikan diri sebagai objek pornografi ketika terjadi dalam lingkup praktik prostitusi.

**f. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)**

Pasal 27 Ayat (1) UU ITE menjerat pelaku yang mendistribusikan serta memberi akses terhadap dokumen yang mengandung konten asusila, dan praktik prostitusi termasuk dalam perbuatan yang melanggar kesusilaan. Dengan demikian, pengguna jasa prostitusi yang mendokumentasikan dan/atau mendistribusikan dokumen atau informasi elektronik yang memuat konten percabulan, seperti halnya dalam tindak pornografi di atas, dapat dijerat dengan Pasal 27 UU ITE. Akan tetapi, pasal ini tidak terkait langsung dengan praktik prostitusi dan dapat menjerat siapa saja yang mendistribusikan atau memberi akses terhadap dokumen yang mengandung konten asusila, meskipun mereka berada di luar jaringan atau lingkup praktik prostitusi, sehingga konteks digunakannya pasal dalam UU ITE untuk menjerat pelaku atau aktor dalam praktik prostitusi hanya dapat terjadi dalam kasus yang lebih spesifik.

**2. Kriminalisasi dan Usulan Pengaturan Praktik Prostitusi ke depannya**

**a. Kriminalisasi Praktik Prostitusi**

Prostitusi merupakan fenomena yang berdampak luas terhadap aspek kesehatan, psikologi, gender, sosial, agama dan moral, serta perekonomian. Bahkan, dengan pesatnya kemajuan teknologi saat ini, dampak praktik prostitusi yang merusak individu serta masyarakat telah merambah ke dalam dunia teknologi informasi, sehingga terjadi suatu transisi dari praktik prostitusi yang mulanya merupakan kejahatan konvensional menjadi suatu bentuk kejahatan siber. Dampak praktik prostitusi yang begitu meluas dan multidimensional perlu disikapi dengan upaya penanggulangan kejahatan, yang pada dasarnya dapat dilakukan melalui jalan penal, yaitu pemberlakuan hukum pidana terhadap fenomena yang terjadi, atau pun non-penal. Penulis memfokuskan analisis penelitian ini terhadap pembahasan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan penal/kriminal dalam ilmu hukum<sup>17</sup>

Merangkum kembali sifat pengaturan terhadap praktik prostitusi yang telah diakomodasi melalui KUHP, perundangan, serta peraturan yang telah dibahas sebelumnya, regulasi-regulasi tersebut dapat dikatakan belum memadai karena dua alasan. Pertama, KUHP dan Undang-Undang di luar KUHP hanya menjerat salah satu atau beberapa subjek saja, terutama dalam hal ini mucikari atau pengelola jasa, dan tidak secara menyeluruh. Kedua, peraturan yang menjerat seluruh subjek, baik mucikari, PSK, dan pengguna jasa merupakan peraturan daerah yang hanya berlaku di daerah-daerah tertentu yang menerbitkannya. Kedua alasan inilah yang menunjukkan tidak adanya perlakuan yang sama di hadapan hukum dan juga kepastian hukum yang bersifat adil terkait praktik prostitusi dalam perspektif hukum di Indonesia,<sup>18</sup> mengingat dampaknya yang multidimensional dan meluas.

Perlu senantiasa diingat dalam meninjau absennya kebijakan yang paripurna terhadap praktik prostitusi, bahwa kebijakan-kebijakan yang ada dalam dekade terakhir berdampak pada terjadinya fenomena yang baru di masyarakat tentang kejahatan dan ketidakamanan;<sup>19</sup> lebih jelasnya, seiring dengan munculnya dan adanya hukum pada

---

<sup>17</sup> Dey Ravena dan Kristian, 2017, *Kebijakan Kriminal*, Prenada Media Group, Jakarta, h. 128.

<sup>18</sup> Islamia Ayu Anindia dan R.B. Sularto, 2019, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 1, h. 18.

<sup>19</sup> David Garland, 2002, "Crime Complex: The Culture of High Crime Societies," *The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society*, Oxford University Press, h. 139–166.

saat ini, pengertian-pengertian baru tentang kejahatan juga turut bermunculan, sehingga timbul modus-modus kejahatan baru sebagai akibat dari munculnya hukum dan kebijakan tersebut. Terlebih lagi, dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman pada saat ini, sifat, metode, dan bentuk kejahatan menjadi semakin maju pula. Hal inilah yang diutarakan dalam pendapat J.E. Sahetapy pada kutipan Sevrina<sup>20</sup> yaitu suatu kejahatan mencerminkan hasil budaya bangsa itu, sehingga dalam budaya bangsa yang maju, terdapat bentuk-bentuk kejahatan yang juga maju.

Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam hukum pidana (*penal reform*) untuk mengatasi masalah sosial, melindungi masyarakat, menjadi sarana penegakan hukum yang efektif, sehingga dapat mewujudkan bangsa dan negara yang mendapatkan kemanfaatan dan kepastian hukum yang adil. Pembaruan hukum pidana meninjau kembali nilai-nilai sosio politik, sosio filosofis, dan sosiokultural yang menjadi dasar bagi suatu tindakan, sehingga terdapat orientasi yang baru dalam hukum pidana yang direncanakan untuk secara efektif dapat juga menanggulangi tindak kejahatan yang berkembang seiring waktu.<sup>21</sup> Salah satu bentuk reformasi hukum pidana yang dapat dilakukan dalam praktik prostitusi adalah kriminalisasi.

Kriminalisasi, sebagai suatu objek hukum pidana materil, menetapkan bahwa tindakan-tindakan yang sebelumnya tidak dianggap sebagai tindak pidana menjadi sebuah tindak pidana yang dapat dijerat oleh hukum pidana dan dijatuhi hukuman pidana tertentu. Dalam hal ini, terdapat pergeseran nilai yang mulanya memandang, dari mata hukum, suatu perbuatan sebagai perbuatan yang tidak tercela menjadi perbuatan tercela dan perlu ditindak sesuai dengan hukum pidana<sup>22</sup>

### **b. Usulan terhadap Pengaturan Praktik Prostitusi pada Hukum Pidana ke Depan**

---

<sup>20</sup> Gea Illa Sevrina, 2020, "Kebijakan Kriminalisasi Praktik Prostitusi di Indonesia," *Law and Justice*, Vol. 5, No. 1, h. 17–29.

<sup>21</sup> Banda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 28.

<sup>22</sup> Rusli Effendi dkk, 1986, "Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Rangka Pembaruan Hukum Nasional," *Binacipta*, Jakarta, h. 64-65 (disampaikan dalam BPHN, Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional Indonesia, Jakarta)

Dengan mempertimbangkan signifikansi akibat-akibat praktik prostitusi terhadap berbagai sisi kehidupan masyarakat serta meninjau pemenuhan kriteria kriminalisasi oleh praktik prostitusi, maka praktik prostitusi dapat disebut sebagai tindak kejahatan yang patut ditanggulangi melalui jalan hukum pidana. Tentunya, dalam menetapkan bahkan memilih sanksi pidana, pertimbangan serta penalaran yang bijaksana dan rasional harus digunakan dengan memperhitungkan kondisi perkembangan masyarakat.<sup>23</sup>

Tujuan dari penetapan hukum pidana yang diusulkan oleh peneliti adalah untuk melindungi masyarakat Indonesia beserta nilai-nilai akhlak yang terkandung dalam keanekaragaman budaya dari ancaman kerusakan akibat tindakan asusila bersama dengan berbagai dampak pada dimensi-dimensi kehidupan masyarakat. Dilatarbelakangi regulasi praktik prostitusi yang belum menyeluruh dan belum mendefinisikan batas-batasan yang jelas, peneliti mengusulkan agar di masa depan dilakukan pembaruan hukum terkait praktik prostitusi dalam formulasi yang menyeluruh, menyentuh tidak hanya pengelola dan dengan batasan yang jelas.

Sifat menyeluruh dalam perumusan hukum pidana praktik prostitusi ini meliputi subjek-subjek hukum mana saja yang dapat dihukum, definisi yang jelas dan pasti akan prostitusi itu sendiri, perumusan bentuk-bentuk delik, serta undang-undang seperti apa yang nantinya harus mengatur praktik prostitusi tersebut. Menurut penulis, hal-hal berikut ini perlu diatur dalam regulasi praktik prostitusi:

- 1) Batasan terhadap Pemahaman Prostitusi; praktik prostitusi diatur sebagai tindak pidana murni dengan dua alasan, yaitu dari pertimbangan aspek dampak yang ditimbulkan praktik prostitusi itu sendiri serta dampak keseriusan atau beratnya ancaman yang diberikan hukum pidana terhadap tindak pidana prostitusi. Pertama, dampak-dampak praktik prostitusi yang begitu besar dan meluas memerlukan ketegasan dan penjatuhan sanksi yang berat, mengingat begitu banyak korban aktual dan potensial dari segala usia yang menderita kerusakan dan/atau pengaruh negatif bagi kesehatan, mental/aspek psikologis, pendidikan dan moral, hubungan

---

<sup>23</sup> Banda Nawawi Arief, 2020, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta.

sosial, dan lain sebagainya. Kedua, beratnya ancaman terhadap praktik prostitusi diharapkan dapat memberikan dampak represif terhadap calon pelaku yang belum terlibat praktik prostitusi. Hal ini sesuai dengan teori *von psychologischen zwang* oleh Feuerbach<sup>24</sup> atau dapat disebut juga paksaan psikologis, di mana calon pelanggar dibuat takut dengan ancaman pidana yang berat atas tindak pidana yang hendak dilakukannya.

- 2) Kriminalisasi terhadap Konsumen Jasa Prostitusi; Tentunya dengan kriminalisasi terhadap pengguna jasa prostitusi, terdapat sanksi yang akan dijatuhkan pada mereka, yaitu dapat berupa sanksi pidana, yang terdiri dari sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan, serta yang kedua adalah sanksi tindakan. Sanksi pidana pokok dapat berupa kurungan, penjara, dan/atau denda, sementara sanksi pidana tambahan dapat disesuaikan dengan pertimbangan pembentuk undang-undang selain sanksi yang sudah ada dalam KUHP saat ini. Kemudian, sanksi tindakan dapat berupa tindakan perawatan pada rumah-rumah sakit bagi konsumen yang terbukti terjangkit penyakit HIV/AIDS serta dapat berupa rehabilitasi sosial bagi pengguna jasa yang terbukti melanggar karena hasrat seksual atau hasrat yang berlebihan (*hyper sex*).
- 3) Kriminalisasi terhadap PSK; Dalam kriminalisasi PSK ini, sanksi pidana dan sanksi tindakan dapat diancamkan dengan penjabaran alasan yang sama dengan kriminalisasi pengguna jasa prostitusi di atas. Akan tetapi, terdapat juga konteks lain bagi pengaturan kriminalisasi PSK, yaitu penyebab perempuan-perempuan PSK tersebut melakukan tindakan prostitusi dan memperoleh mata pencaharian; penyebab-penyebab tersebut termasuk kemiskinan, gaya hidup, maupun untuk memuaskan kebutuhan seksualnya. Dengan demikian, dibutuhkan sanksi tindakan yang juga bersifat rehabilitasi sosial bagi perempuan-perempuan ini. Sementara itu, terdapat juga perempuan-perempuan yang tidak dihukum karena keterlibatannya dalam praktik prostitusi, yaitu mereka yang dipaksa oleh mucikari

---

<sup>24</sup> Dion Valerian, 2021, "Pemikiran Anselm Von Feuerbach tentang Hukum Pidana: Pembacaan atas Literatur Primer," *Percikan Pemikiran Makara Merah*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, h. 59-67.

atau orang lain dengan ancaman maupun tipu muslihat, sehingga mereka dieksploitasi secara seksual.

- 4) Reformulasi Delik Pengelola Jasa Prostitusi; Bagi pengelola jasa prostitusi atau muncikari, telah terdapat banyak peraturan yang dapat menjerat mereka, seperti yang telah dijabarkan dalam diskusi masalah pertama di atas, baik dalam KUHP, perundangan di luar KUHP, maupun peraturan daerah. Akan tetapi, dengan kemajuan teknologi saat ini, praktik prostitusi telah merambah ke dunia maya melalui adanya internet dan perangkat komunikasi yang canggih. Hal ini menciptakan akses yang cepat dan mudah untuk melanggengkan praktik prostitusi yang semakin memperparah dampak kerusakan yang dapat ditimbulkannya, mengingat sifat dunia internet yang dapat diakses oleh siapa saja tanpa pandang usia, terutama anak-anak dan remaja. Oleh sebab itu, unsur penggunaan sarana elektronik perlu ditambahkan ke dalam hukum pidana sebagai unsur yang memperberat sanksi pidana bagi muncikari dalam reformulasi delik.
- 5) Pemberatan sanksi pidana melalui unsur lain; Di samping unsur teknologi informasi, terdapat unsur-unsur lain yang bisa memperberat sanksi pidana dalam praktik prostitusi, seperti unsur kekerasan yang menyebabkan kehilangan nyawa serta cedera atau luka, baik ringan maupun berat. Kerusakan atau kerugian yang terjadi dalam unsur kekerasan dapat jelas terlihat pada hilangnya nyawa seseorang atau luka fisik yang terjadi. Selain unsur kekerasan, unsur prostitusi anak dan penyandang disabilitas juga dapat memperberat pidana yang dikenakan pada pelanggar hukum karena eksploitasi yang dilakukan atas ketidakberdayaan seseorang.
- 6) Penetapan bentuk delik; Dalam pembentukan kebijakan yang mengkriminalisasi praktik prostitusi, bentuk delik prostitusi akan ditetapkan, dan dapat berbentuk delik formal dan materil. Dalam hal delik formal, tindakan prostitusi dapat dipidana cukup dengan pembuktian terjadinya praktik prostitusi tersebut, sementara delik materil akan berfokus pada akibat-akibat yang timbul, seperti contoh luka akibat kekerasan, kehilangan nyawa, dan lain sebagainya.



**D. PENUTUP**

Pengaturan praktik prostitusi secara menyeluruh baik terhadap subjek hukum, definisi dan batasan-batasan prostitusi, jangkauan dalam artian dapat diberlakukan secara nasional, pembahasan unsur-unsur yang dapat memberatkan pidana, penetapan bentuk delik, serta pemenuhan unsur kriminalisasi diharapkan dapat menjadi dasar penegakan hukum yang efektif untuk menangani kasus prostitusi. Dengan demikian, hukum pidana dapat menjadi sarana untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan melindungi kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia dalam memberantas praktik-praktik prostitusi yang berdampak meluas dan mendalam pada berbagai aspek di kehidupan bermasyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku:**

- Arief, B. N. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*; Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2008.
- Banda Nawawi Arief. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*; Genta Publishing: Yogyakarta, 2020.
- Garland, D. Crime Complex: The Culture of High Crime Societies. In *The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society*; Oxford University Press, 2002; pp 139–166. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199258024.003.0006>.
- Hiariej, E. O. S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*; Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta, 2016.
- Kartono, K. *Patologi Sosial*; PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2009.
- Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum*; Kencana Prenada Group: Jakarta, 2007.
- Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*; Bina Cipta: Jakarta, 1985.
- Muladi. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, Dan Reformasi Hukum Di Indonesia*; The Habibie Center: Jakarta, 2002.
- Ravena, D.; Kristian. *Kebijakan Kriminal*; Prenada Media Group: Jakarta, 2017.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*; Politeia: Bogor, 2013.
- Sudaryono, D. O.; Surbakti, N. *HUKUM PIDANA Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*; Muhammadiyah University Press: Surakarta, 2017.

**Makalah/Artikel/Prosiding:**

- Agustianingsih, D. Pengaruh Sikap Masyarakat Terhadap Keberadaan Lokalisasi Prostitusi Dolly Dan Maraknya Prostitusi Online Melalui Jejaring Sosial

- Facebook Serta Implikasinya Pada Ketahanan Sosial Budaya. *Jurnal Ketahanan Nasional* 2014, 20 (1), 11–18.
- Ali, M. Overcriminalization Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 2018, 25 (3), 450–471. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss3.art2>.
- Anindia, I. A.; Sularto, R. B. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2019, 1 (1), 18–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.18-30>.
- Brents, B. G.; Hausbeck, K. Violence and Legalized Brothel Prostitution in Nevada. *J Interpers Violence* 2005, 20 (3), 270–295. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0886260504270333>.
- Effendi, R. Masalah Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi Dalam Rangka Pembaruan Hukum Nasional. In *Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional Indonesia*; Binacipta: Jakarta, 1986.
- Faidlatul Habibah, A.; Irwansyah, I. Era Masyarakat Informasi Sebagai Dampak Media Baru. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis* 2021, 3 (2), 350–363. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v3i2.255>.
- Jati, W. R. Cyberspace, Internet, Dan Ruang Publik Baru: Aktivisme Politik Kelas Menengah Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 2016, 3 (1), 25–35.
- Kusumawati, A.; Rochaeli, N. *Memutus Mata Rantai Praktik Prostitusi Di Indonesia Melalui Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi*; Semarang, 2019. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.366-378>.
- Mariyadi. Persepsi Masyarakat Tentang Prostitusi Liar Di Kelurahan Sempaja Utara Samarinda. *Acta Diurna* 2013, II (4).
- Nasution, D. R.; Simangunsong, F. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Penggunaan Jasa Prostitusi Pada Media Online. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2023, 3 (2), 1732–1744. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i2.277>.
- Pandega Persada, M.; Legowo, M. Labelling Masyarakat Terhadap Anak Pekerja Seks Komersial Di Jombang. 2021.
- Pradana, A. M. *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi Dan Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Yang Terlibat Dalam Prostitusi*; 2015. <http://library.usu.ac.id/modules.php?op=modload&name=Downloads&file=index&req=get> (accessed 2024-02-11).
- Saleh, R. Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi; Apa Yang Dibicarakan Sosiologi Hukum Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia. In *Seminar Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*; Fakultas Hukum UII: Yogyakarta, 1993.
- Sevrina, G. I. Kebijakan Kriminalisasi Praktik Prostitusi Di Indonesia. *Law Justice* 2020, 5 (1), 17–29. <https://doi.org/10.23917/laj.v5i1.9216>.

**Internet:**

Ad Hoc. *Legal Information Institute*; Cornell Law School: New York, 2020.

- Adryamarthanino, V.; Indriawati, T. *Sejarah Prostitusi di Indonesia, Terjadi Sejak Era Kolonial*. Kompas.com. <https://www.kompas.com/stori/read/2023/01/20/140000079/sejarah-prostitusi-di-indonesia-terjadi-sejak-era-kolonial?page=all> (accessed 2024-02-11).
- Annur, C. M. *Laki-Laki Mendominasi Jumlah Kasus HIV dan AIDS di Indonesia pada 2022*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/03/laki-laki-mendominasi-jumlah-kasus-hiv-dan-aids-di-indonesia-pada-2022> (accessed 2024-02-11).
- Octama, C. I. *Meski Bermanfaat, “Cost Benefit Analysis” dalam Pembentukan UU Belum Diterapkan*. Berita Satu. *Meski Bermanfaat, “Cost Benefit Analysis” dalam Pembentukan UU Belum Diterapkan* (accessed 2024-02-13).
- Prostitute Definition and Legal Meaning. *Legal Explanations*.

**Peraturan Perundangan:**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual  
Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang  
Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak  
Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi  
Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  
Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum  
Peraturan Daerah Kota Tangerang No. 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran  
Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum  
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Provinsi Bali No. 7 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat  
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketenteraman Umum, dan Perlindungan Masyarakat  
Peraturan Daerah Kota Batam No. 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial